



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
6. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tengah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II
BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

- (1) Besaran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2017 sebesar Rp 5.171.500.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017.
- (3) Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut jenis bantuan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja pembangunan daerah dalam upaya mempercepat perwujudan masyarakat di Provinsi yang semakin sejahtera.

Pasal 4

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Provinsi.

Pasal 5

Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

Pasal 6

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Harga satuan berdasarkan pada standardisasi harga satuan barang dan jasa yang berlaku di tiap Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam standardisasi maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota merupakan bantuan stimulan.
- (2) Apabila program/kegiatan yang dialokasikan dalam jangka waktu tertentu telah selesai, Kabupaten/Kota dapat melanjutkan sesuai dengan kompetensinya.

Paragraf 2

Perencanaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan pertimbangan celah fiskal dalam rangka membantu capaian program pemerintah Kabupaten/Kota dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Substansi kegiatan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan :
 - a. Musabaqah Tilawatil Qur'an;
 - b. Pariwisata; dan
 - c. Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus diberikan atas dasar kemampuan Pemerintah Provinsi guna mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Substansi kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan:
 - a. Kelurahan; dan
 - b. Kecamatan.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi untuk Bantuan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Bantuan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani atas nama Gubernur.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 13

- (1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan pada DPA-PPKD Provinsi.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Besaran, alokasi dan rincian daerah Kabupaten/Kota penerima dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 14

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota bersifat umum dan bersifat khusus dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota sepanjang telah ada kepastian penganggaran dari Pemerintah Provinsi.

- (2) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD :
 - a. untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - b. untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan APBD Kabupaten/Kota maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi kepada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan wajib masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis bantuan non fisik dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap.
- (3) Jenis Bantuan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Bantuan Kelurahan;
 - b. Bantuan Kecamatan;
 - c. MTQ; dan
 - d. Kawasan Ekonomi Khusus.
- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pencairan dilakukan secara langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi pada triwulan I Tahun 2017;
 - b. jumlah dana yang dicairkan sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada besaran alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) yang tersedia pada rekening berkenaan; dan
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai realisasi penyaluran bantuan keuangan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

- (5) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis bantuan fisik dilakukan secara bertahap pada Bantuan Pariwisata.
- (6) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan 2 (dua) tahap, meliputi :
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) ; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Penyaluran Bantuan Keuangan tahap II dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan tahap I.
- (8) Syarat pencairan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota;
 - b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Kwitansi rangkap 6 (enam) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup;
 - d. Rencana Kerja Operasional yang telah diverifikasi;
 - e. Untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa :
 1. pencairan tahap pertama dilampiri Kontrak Kerja (surat perkembangan pekerjaan); dan
 2. pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Pasal 16

- (1) Dana bantuan keuangan digunakan sesuai dengan rencana semula, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan/bantuan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota diselesaikan pada tahun anggaran 2017.
- (3) Apabila tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemerintah Provinsi dapat melakukan penghentian pencairan bantuan keuangan.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan/bantuan pada APBD induk Kabupaten/Kota yang mengalami gagal lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 serta pelaksanaan kegiatan/bantuan yang dialokasikan dalam Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 apabila Kabupaten/Kota tidak bisa menyelesaikan pada tahun anggaran 2017, dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disertai dengan surat pernyataan Bupati/Walikota yang memuat :
 - a. bantuan tersebut dilaksanakan pada tahun berikutnya dan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
 - b. Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan/bantuan yang dilanjutkan/dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada Ketua DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk jaminan penganggaran pada tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat SiLPA di Kabupaten/Kota yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, SiLPA tersebut diestimasikan dan dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat SiLPA di Kabupaten/Kota yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus perseratus), SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai kegiatan prioritas daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pedoman Penatausahaan APBD dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 20

Tata cara Penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Bagian Kelima Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 21

Pengendalian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat manfaat dan tertib administrasi.

Pasal 22

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis.

Pasal 24

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan cara :
 - a. penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu waktu; dan
 - d. penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi setiap triwulan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Kerja Operasional Kegiatan Bantuan Keuangan.
- (2) Rencana Kerja Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. keluaran/output;
 - e. manfaat;
 - f. dampak yang diharapkan;
 - g. gambar Desain Rencana Konstruksi secara lengkap, Rencana Anggaran Biaya secara lengkap, Jadwal Pelaksanaan, foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi, foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten/Kota dan Peta Lokasi Pekerjaan; dan
 - h. khusus untuk kegiatan fisik konstruksi dilampiri foto kondisi lokasi kegiatan 0% (nol perseratus).

- (3) Apabila Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan bukan merupakan Perangkat Daerah teknis, Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya diperiksa dan ditandatangani oleh Perangkat Daerah teknis Kabupaten/Kota sesuai jenis konstruksi dan kewenangannya.
- (4) Rencana Kerja Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diverifikasi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan sebagai lampiran dalam pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf d.
- (5) Rencana Kerja Operasional Kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diverifikasi kelengkapannya oleh Tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
 - dan
 - c. Perangkat Daerah teknis.
- (7) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan keuangan dana bantuan keuangan yang disampaikan perjenis bantuan yang dilampiri Surat Perintah Pencairan Dana sesuai format.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi paling lambat tanggal 10 triwulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi.
- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. jumlah anggaran;
 - b. keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - dan
 - d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi.

**Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 28

Pemerintah Provinsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

Pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai penerima Bantuan Keuangan berlaku sejak tanggal pencairan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Maret 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 544

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM ✓


DR. YOPIE MIP, SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001